



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Agustus 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Xxxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Pagelaran, 14 April 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan Nomor : 104/Pdt.P/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II (saudara kandung ayah) bernama Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, lahir tanggal 24 Desember 2018;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dan tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxxx dengan Pemohon II, Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6409013108820001, atas nama Pemohon I (xxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK Nomor 6409015404860002, atas nama Pemohon II (xxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 02 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu saksi berada di Sinjai;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dari penyampaian Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan status Pemohon II saksi tidak mengetahui;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Slnjai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi tidak hadir secara langsung menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melalui video call, yakni pada saat pernikahan sedang berlangsung saksi melakukan video call dengan Pemohon I;
 - Bahwa saat video call berlangsung saksi melihat banyak tamu yang hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II (saudara kandung ayah) bernama Xxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx dengan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II kembali dan tinggal di Sinjai, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya dan hanya mencukupkan dua orang saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon melakukan sumpah tambahan lalu para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj. tanggal 5 September 2024;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sinjai, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Hj. Mista binti H. Buah, mengenai terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/dialami sendiri, saksi hanya mengetahui terjadinya pernikahan tersebut dari penyampaian Pemohon I (*testimonium de audito*), sehingga keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam 308 RB.g olehnya itu Majelis berpendapat keterangan saksi pertama tidak bernilai sebagai suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Muh. Said Mattoreang bin Hanafi, mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melalui video call, yakni pada saat pernikahan sedang berlangsung saksi melakukan video call dengan Pemohon I. Bahwa saat video call berlangsung saksi melihat banyak tamu yang hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II (saudara kandung ayah) bernama Xxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx, dengan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka, selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II kembali dan tinggal di Sinjai, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian saksi pertama sebagai saksi *testimonium de audito* hanya bernilai sebagai sumber persangkaan saja sehingga tidak ada nilai kesaksiannya, sedangkan keterangan saksi kedua telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan perkara a quo, para Pemohon hanya mampu membuktikan permohonannya dengan satu orang saksi, yakni saksi kedua; Sesuai kaidah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim baru merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 R.Bg, dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan para Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan dan atas perintah Majelis Hakim tersebut para Pemohon telah bersumpah di muka sidang sebagai sumpah tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 314 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah tambahan yang telah diucapkan oleh para Pemohon di muka sidang, sebagaimana Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sj. tanggal 5 September 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, saksi para Pemohon dan sumpah tambahan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II (saudara kandung ayah) bernama Xxxxx, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx dengan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sinjai;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00-
2. ATK Perkara	: Rp100.000,00-
3. Panggilan	: Rp240.000,00-
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00-
5. Redaksi	: Rp10.000,00-
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp410.000,00-